



PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MoA)



Antara
KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
Nomor : 01/MoA/KKW/IV/2021
dengan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE
Nomor : T/1101/UN45.2/HK/2021

Tentang
PENGUATAN LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
MELALUI PENERBITAN ARTIKEL AKADEMIS

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Aceh Besar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Azwardi, AP, M.Si** selaku **Katibul Wali (Kepala Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Lam Blang Manyang, Aceh Besar. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Keurukon Katibul Wali, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si** selaku **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe** yang beralamat di Jalan Sumatera No. 8 Kampus Bukit Indah, Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas peningkatan layanan informasi dan publikasi pelaksanaan kegiatan di Bagian Kerjasama dan Humas pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan **Perjanjian Kerja sama** dalam rangka menunjang Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN
Pasal 1

1. Meningkatkan pemahaman dan penyebaran informasi yang benar, komprehensif, terintegratif dan bertanggung jawab terutama dalam pencapaian pelaksanaan Nota Kesepahaman MoU Helsinki serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Meningkatkan penyebaran informasi publik terkait kegiatan dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui pemberdayaan media informasi kampus maupun media informasi publik secara komprehensif dan berkesinambungan terkait keberadaan dan peran strategis Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
3. Terjalannya kerja sama pengembangan dan pertukaran informasi dan publikasi kegiatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

SASARAN

Pasal 2

Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang menjadi dasar penandatanganan *Memorandum of Agreement (MoA)* ini ditujukan untuk menyebarkan informasi serta peningkatan pemahaman terhadap peran serta kewenangan Lembaga Wali Nanggroe Aceh dengan layanan informasi yang benar, berimbang, dan bertanggung jawab, baik melalui media kampus maupun media publik dengan mengedepankan semangat konsolidasi dan keterbukaan publik.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup peningkatan layanan informasi dan publikasi Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam rangka menunjang Program Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun materi terkait Isu-isu atau permasalahan dalam pelaksanaan MoU Helsinki dan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- b. Mendesain penyebaran informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan di Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui media informasi kampus dan media informasi publik secara komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh;
- c. Mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai Lembaga khusus untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya didalam menjaga perdamaian di aceh, mempersatu rakyat aceh dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi informasi, dukungan administrasi, dan pembiayaan guna untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan materi terkait Isu-isu atau permasalahan dalam pelaksanaan MoU Helsinki dan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mendesain penyebaran informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan di Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui media informasi kampus dan media informasi publik secara komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh, dan mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai Lembaga khusus untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya di dalam menjaga perdamaian di Aceh, mempersatu rakyat Aceh dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyusun konsep, strategi, pola, model, tema materi publikasi penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagaimana disebutkan pada ayat 1.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan pembiayaan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
2. Besaran pembiayaan yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** diatur dalam perjanjian tersendiri (*Implementation Arrangement*).

JANGKA WAKTU
Pasal 6

1. Nota Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kerja sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kerja sama ini.

PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan atau masalah dalam pelaksanaan program kerja sama ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan.


KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kerja sama ini akan diatur kembali melalui addendum *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.

PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini di buat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan di tanda tangani dan di buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada para pihak.

PIHAK PERTAMA
KEURUKON KATIBULWALI/
SEKRETARIAT LEMBAGA WALI
NANGGROE ACEH


Azwardi, AP., M.Si
Katibul Wali

PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE



Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si
Dekan



PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MoA)



Antara
KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
Nomor : 01/MoA/KKW/IV/2021

dengan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE
Nomor : T/1101/UN45.2/HK/2021

Tentang
PENGUATAN LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
MELALUI PENERBITAN ARTIKEL AKADEMIS

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Aceh Besar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Azwardi, AP, M.Si** selaku **Katibul Wali (Kepala Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Lam Blang Manyang, Aceh Besar. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Keurukon Katibul Wali, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si** selaku **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe** yang beralamat di Jalan Sumatera No. 8 Kampus Bukit Indah, Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas peningkatan layanan informasi dan publikasi pelaksanaan kegiatan di Bagian Kerjasama dan Humas pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan **Perjanjian Kerja sama** dalam rangka menunjang Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN
Pasal 1

1. Meningkatkan pemahaman dan penyebaran informasi yang benar, komprehensif, terintegratif dan bertanggung jawab terutama dalam pencapaian pelaksanaan Nota Kesepahaman MoU Helsinki serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Meningkatkan penyebarluasan informasi publik terkait kegiatan dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui pemberdayaan media informasi kampus maupun media informasi publik secara komprehensif dan berkesinambungan terkait keberadaan dan peran strategis Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
3. Terjalannya kerja sama pengembangan dan pertukaran informasi dan publikasi kegiatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

SASARAN

Pasal 2

Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang menjadi dasar penandatanganan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini ditujukan untuk menyebarluaskan informasi serta peningkatan pemahaman benar, berimbang, dan bertanggung jawab, baik melalui media kampus maupun media publik dengan mengedepankan semangat konsolidasi dan keterbukaan publik.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup peningkatan layanan informasi dan publikasi Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam rangka menunjang Program Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun materi terkait Isu-isu atau permasalahan dalam pelaksanaan MoU Helsinki dan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- b. Mendesain penyebaran informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan di Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui media informasi kampus dan media informasi publik secara komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh;
- c. Mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai Lembaga khusus untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya didalam menjaga perdamaian di aceh, mempersatu rakyat aceh dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi informasi, dukungan administrasi, dan pembiayaan guna untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan materi terkait Isu-isu atau permasalahan dalam pelaksanaan MoU Helsinki dan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mendesain penyebaran informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan di Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui media informasi kampus dan media informasi publik secara komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh, dan mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai Lembaga khusus untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya di dalam menjaga perdamaian di Aceh, mempersatu rakyat Aceh dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyusun konsep, strategi, pola, model, tema materi publikasi penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagaimana disebutkan pada ayat 1.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan pembiayaan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
2. Besaran pembiayaan yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** diatur dalam perjanjian tersendiri (*Implementation Arrangement*).

JANGKA WAKTU
Pasal 6

1. Nota Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kerja sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kerja sama ini.

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan atau masalah dalam pelaksanaan program kerja sama ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8


Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kerja sama ini akan diatur kembali melalui addendum *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini di buat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan di tanda tangani dan di buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada para pihak.

PIHAK PERTAMA
KEURUKON KATIBULWALI/
SEKRETARIAT LEMBAGA WALI
NANGGROE ACEH


Azwardi, AP., M.Si
Katibul Wali

PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE


Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si
Dekan



PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MoA)



Antara
KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
Nomor : 01/MoA/KKW/IV/2021
dengan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHKSEUMAWE
Nomor : T/1101/UN45.2/HK/2021

Tentang
PENGUATAN LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
MELALUI PENERBITAN ARTIKEL AKADEMIS

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Aceh Besar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Azwardi, AP, M.Si** selaku **Katibul Wali (Kepala Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Lam Blang Manyang, Aceh Besar. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Keurukon Katibul Wali, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si** selaku **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe** yang beralamat di Jalan Sumatera No. 8 Kampus Bukit Indah, Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas peningkatan layanan informasi dan publikasi pelaksanaan kegiatan di Bagian Kerjasama dan Humas pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan **Perjanjian Kerja sama** dalam rangka menunjang Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN
Pasal 1

1. Meningkatkan pemahaman dan penyebaran informasi yang benar, komprehensif, terintegratif dan bertanggung jawab terutama dalam pencapaian pelaksanaan Nota Kesepahaman MoU Helsinki serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Meningkatkan penyebarluasan informasi publik terkait kegiatan dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui pemberdayaan media informasi kampus maupun media informasi publik secara komprehensif dan berkesinambungan terkait keberadaan dan peran strategis Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
3. Terjalannya kerja sama pengembangan dan pertukaran informasi dan publikasi kegiatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

SASARAN

Pasal 2

Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang menjadi dasar penandatanganan *Memorandum of Agreement (MoA)* ini ditujukan untuk menyebarluaskan informasi serta peningkatan pemahaman terhadap peran serta kewenangan Lembaga Wali Nanggroe Aceh dengan layanan informasi yang benar, berimbang, dan bertanggung jawab, baik melalui media kampus maupun media publik dengan mengedepankan semangat konsolidasi dan keterbukaan publik.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup peningkatan layanan informasi dan publikasi Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam rangka menunjang Program Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun materi terkait Isu-isu atau permasalahan dalam pelaksanaan MoU Helsinki dan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- b. Mendesain penyebaran informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan di Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui media informasi kampus dan media informasi publik secara komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh;
- c. Mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai Lembaga khusus untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya didalam menjaga perdamaian di aceh, mempersatu rakyat aceh dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi informasi, dukungan administrasi, dan pembiayaan guna untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan materi terkait Isu-isu atau permasalahan dalam pelaksanaan MoU Helsinki dan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mendesain penyebaran informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan di Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui media informasi kampus dan media informasi publik secara komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh, dan mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai Lembaga khusus untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya di dalam menjaga perdamaian di Aceh, mempersatu rakyat Aceh dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyusun konsep, strategi, pola, model, tema materi publikasi penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagaimana disebutkan pada ayat 1.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan pembiayaan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
2. Besaran pembiayaan yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** diatur dalam perjanjian tersendiri (*Implementation Arrangement*).

Pasal 6

1. Nota Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kerja sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kerja sama ini.

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan atau masalah dalam pelaksanaan program kerja sama ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8


Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kerja sama ini akan diatur kembali melalui addendum *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini di buat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan di tanda tangani dan di buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada para pihak.

PIHAK PERTAMA
KEURUKON KATIBULWALI/
SEKRETARIAT LEMBAGA WALI
NANGGROE ACEH


Azwardi, AP., M.Si
Katibul Wali

PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKESEUMAWE



Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si
Dekan



PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MoA)



Antara
KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
Nomor : 01/MoA/KKW/IV/2021
dengan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE
Nomor : T/1101/UN45.2/HK/2021

Tentang
PENGUATAN LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
MELALUI PENERBITAN ARTIKEL AKADEMIS

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Aceh Besar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Azwardi, AP, M.Si** selaku **Katibul Wali (Kepala Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Lam Blang Manyang, Aceh Besar. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Keurukon Katibul Wali, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si** selaku **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe** yang beralamat di Jalan Sumatera No. 8 Kampus Bukit Indah, Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas peningkatan layanan informasi dan publikasi pelaksanaan kegiatan di Bagian Kerjasama dan Humas pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan **Perjanjian Kerja sama** dalam rangka menunjang Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN
Pasal 1

1. Meningkatkan pemahaman dan penyebaran informasi yang benar, komprehensif, terintegratif dan bertanggung jawab terutama dalam pencapaian pelaksanaan Nota Kesepahaman MoU Helsinki serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Meningkatkan penyebarluasan informasi publik terkait kegiatan dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui pemberdayaan media informasi kampus maupun media informasi publik secara komprehensif dan berkesinambungan terkait keberadaan dan peran strategis Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
3. Terjalinnya kerja sama pengembangan dan pertukaran informasi dan publikasi kegiatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

SASARAN

Pasal 2

Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang menjadi dasar penandatanganan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini ditujukan untuk menyebarluaskan informasi serta peningkatan pemahaman terhadap peran serta kewenangan Lembaga Wali Nanggroe Aceh dengan layanan informasi yang benar, berimbang, dan bertanggung jawab, baik melalui media kampus maupun media publik dengan mengedepankan semangat konsolidasi dan keterbukaan publik.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup peningkatan layanan informasi dan publikasi Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam rangka menunjang Program Penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun materi terkait Isu-isu atau permasalahan dalam pelaksanaan MoU Helsinki dan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- b. Mendesain penyebaran informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan di Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui media informasi kampus dan media informasi publik secara komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh;
- c. Mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai Lembaga khusus untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya didalam menjaga perdamaian di aceh, mempersatu rakyat aceh dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi informasi, dukungan administrasi, dan pembiayaan guna untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan materi terkait Isu-isu atau permasalahan dalam pelaksanaan MoU Helsinki dan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mendesain penyebaran informasi publik terkait pelaksanaan kegiatan di Lembaga Wali Nanggroe Aceh melalui media informasi kampus dan media informasi publik secara komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh, dan mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai Lembaga khusus untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya di dalam menjaga perdamaian di Aceh, mempersatu rakyat Aceh dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban menyusun konsep, strategi, pola, model, tema materi publikasi penguatan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagaimana disebutkan pada ayat 1.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

PIHAK PERTAMA akan menyediakan pembiayaan untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Besaran pembiayaan yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** diatur dalam perjanjian tersendiri (*Implementation Arrangement*).

JANGKA WAKTU
Pasal 6

1. Nota Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kerja sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kerja sama ini.

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan atau masalah dalam pelaksanaan program kerja sama ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8


Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kerja sama ini akan diatur kembali melalui addendum *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini di buat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan di tanda tangani dan di buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada para pihak.

PIHAK PERTAMA
KEURUKON KATIBULWALI/
SEKRETARIAT LEMBAGA WALI
NANGGROE ACEH


Azwardi, AP., M.Si
Katibul Wali

PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE


Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si
Dekan